

ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memang tak jarang menimbulkan persoalan mengingat ketersediaan tanah yang terbatas dan penduduk yang sudah menempati tanah tersebut sangatlah padat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol, dengan mengambil contoh kasus Jalan Tol Jambi - Betung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normative spesifikasi preskriptif, dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah pengadaan jalan tol sudah sesuai dengan unsur yang ditetapkan Undang - Undang Nomor. 2 Tahun 2012 yang mengharuskan adanya musyawarah, kepentingan umum dan ganti rugi, dengan bentuk ganti rugi dalam kasus ini adalah berbentuk uang.

Kata Kunci: Pengadaan tanah, Musyawarah, Kepentingan Umum, Ganti Rugi



ABSTRACT

Land acquisition for public purposes often creates problems, given the limited availability of land and the population who already occupy the land is very dense. This study aims to analyze the implementation of land acquisition for toll road construction, by taking the case of the Jambi - Betung Toll Road. The method used in this research is normative juridical, prescriptive specification, with qualitative descriptive analysis. The results of this research show that toll road procurement is in accordance with the elements stipulated in Law no. 2 years 2012 which requires deliberation, public interest and compensation, in which the form of compensation in this case is in the form of money.

Keywords: Land Acquisition, Deliberation, Public Interest, Compensation

